



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmppisp.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0001/DPMPTSP/PF/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN PONDOK PESANTREN SHOHIBUL ARBAAH,
SMP IT SHOHIBUL ARBAAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pondok Pesantren Shohibul Arbaah, SMP IT Shohibul Arbaah dengan NIB 0112220040354, dalam kegiatannya perlu mendapat Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pondok Pesantren Shohibul Arbaah, SMP IT Shohibul Arbaah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Kewenangan Pembiayaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/705/DPM-PPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Perizinan Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Shohibul Arbaah, SMP IT Shohibul Arbaah yang berada di Dusun X Bulit Dame Kelurahan/Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 015//YPS/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.2/32/DIKDAS/2023 tanggal 11 Januari 2023;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.2/33/DIKDAS/2023 tanggal 11 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN PONDOK PESANTREN SHOHIBUL ARBAAH, SMP IT SHOHIBUL ARBAAH.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN PONDOK PESANTREN SHOHIBUL AFBAAH, SMP IT SHOHIBUL ARBAAH
- Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun X Bukit Dame
Kel./Desa Siamporik
Kec. Kualuh Selatan
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0112220040354
- Nama Satuan Pendidikan : SMP IT SHOHIBUL ARBAAH
- Program Satuan Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar
- KBLI : P 85122
- Lokasi Izin : Dusun X Bukit Dame
Kel./Desa Siamporik
Kec. Kualuh Selatan
- KEDUA : Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 24 Januari 2023

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SAKTI SORMIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

